

Dampak Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Literasi Digital

Dwi Ifani^{1*}, Afifudin², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: dwiifani27@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of implementing a digital tax system on taxpayer compliance moderated by digital literacy on individual taxpayers registered at KPP Pratama Tegal in the Brebes Regency area. This type of research uses a quantitative approach method with a type of cause-and-effect relationship. This study uses primary data obtained from questionnaires. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Tegal in the Brebes Regency area with a sample size of 100 respondents. The method used in this research is moderation regression analysis using SPSS software version 27. The results of this study indicate that the application of the digital taxation system affects taxpayer compliance and digital literacy strengthens the effect of the application of the digital taxation system on taxpayer compliance. The implications of this study contribute to the literature in the fields of taxation and technology, and can assist the government in designing policies for implementing an effective and easy-to-use digital taxation system.

Keywords: Digital tax system, taxpayer compliance, and digital literacy.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa dan yang diatur oleh undang-undang. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang terbesar bagi pendapatan negara (Putri, 2022). Pajak memiliki peran krusial dalam perekonomian negara, sebagai sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Lado & Budiantara (2018) dalam penelitian Djo (2022), penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan antara harga dan tingkat inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata. Meskipun pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks. Menurut Yulianti & Huda (2022), masyarakat masih belum terbiasa dengan pajak dan masih banyak yang belum memahami pentingnya membayar pajak sehingga kemauan masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah.

Berdasarkan data statistik dari kementerian keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 1.716,77 triliun, tumbuh secara signifikan dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023, mengalami sedikit perlambatan dengan pertumbuhan pajak sebesar 8,9%, akan tetapi hal ini masih mencerminkan tingkat kepatuhan yang stabil dan berkelanjutan dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Richard & Lastanti (2024), upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak terus berkembang, hal ini berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Namun, perlambatan ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem perpajakan agar di tahun berikutnya pertumbuhan pajak ini kembali meningkat. Penggunaan teknologi merupakan sebuah keharusan untuk setiap instansi pemerintah terutama dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Fitrianti et al., 2024). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya melakukan inovasi dan reformasi, termasuk pengembangan sistem digitalisasi perpajakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan DJP *Online* untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatur seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, hingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan perpajakan. Digitalisasi dalam pengelolaan pajak tidak hanya mempercepat proses pelayanan, namun juga teknologi digital memungkinkan otoritas pajak untuk mengumpulkan data secara *real time*. Adanya perkembangan teknologi, DJP juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan. Namun, dalam implementasinya terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta keamanan sistem yang masih perlu ditingkatkan (Vientiany et al., 2024).

Literasi digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Menurut Yulianti & Huda (2022), literasi digital memudahkan pembaca dalam mengakses informasi kapan pun dan di mana pun dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Kemampuan digital yang baik dapat memudahkan wajib pajak mengakses informasi terkait perpajakan melalui berbagai *platform online* seperti situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi perpajakan, dan media sosial. Literasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan upaya peningkatan literasi digital, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Program pelatihan dan edukasi perpajakan berbasis digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh penerapan sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan dimoderasi oleh literasi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak, yang diperkuat oleh tingkat literasi digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya bidang perpajakan, serta dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam memahami sistem pajak digital, kepatuhan wajib pajak, dan literasi digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pemerintah dalam merancang penerapan sistem pajak digital, serta meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang bagaimana sistem pajak digital dan literasi digital dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi (Wicaksono, 2022). TAM bertujuan untuk menggambarkan pengguna menerima teknologi informasi baru, seperti sistem informasi manajemen dan perangkat lunak. Dalam teori *technology acceptance model*, model ini menekankan dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi: kemanfaatan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*).

Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayar oleh masyarakat yang diatur oleh undang-undang sebagai landasan hukumnya (Habib, 2022). Pajak mempunyai dasar hukum yang jelas berupa undang-undang yang mengatur kewajiban perpajakan warga negara. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sehingga pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan berlaku. Menurut Agun et al. (2022), kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak-haknya. Kepatuhan diukur tidak hanya didasarkan pada jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga dari sejauh mana wajib pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Husaini et al., 2024). Menurut Wicaksari & Wulandari (2021), kepatuhan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak dengan tepat, kepatuhan dalam melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Kepatuhan terhadap perpajakan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

Sistem Pajak Digital

Sistem pajak digital merupakan sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola proses perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak. Menurut Vientiany et al. (2024), layanan pajak *online* dapat memberikan banyak manfaat, baik untuk wajib pajak maupun DJP. *E-filing* merupakan salah satu sistem elektronik yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pelaporan pajak (Amin et al., 2024). Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan yang penting untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi yang berasal dari berbagai sumber digital (Naufal, 2021). Literasi digital merupakan keterampilan utama untuk beradaptasi dengan dunia yang semakin dipenuhi dengan teknologi dan informasi digital. Menurut Naufal (2021), dengan adanya kemampuan literasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memilah, memilih, serta memahami beragam informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Hubungan Antara Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

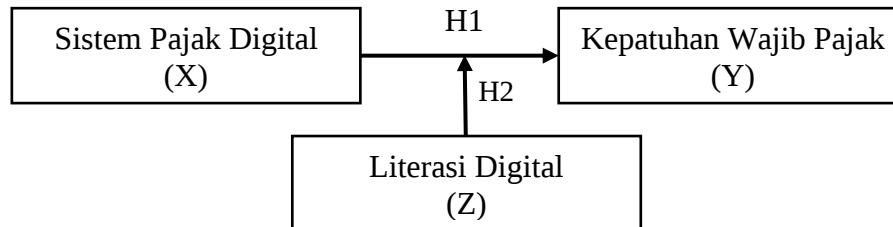
Sistem pajak digital dalam proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Wajib pajak dapat mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan dengan lebih mudah melalui *platform online*. Sistem ini juga memiliki fitur pemantauan transaksi secara *real-time*, yang memungkinkan otoritas pajak untuk lebih cepat mendeteksi adanya ketidakpatuhan. Menurut Rachmawati et al. (2022), penerapan sistem *e-filing* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika sistem pajak digital diterapkan maka wajib pajak dapat dengan mudah mengakses proses perpajakan dan dapat meningkatkan kenyamanan dalam melakukan pelaporan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan adalah H1 = Sistem pajak digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Antara Literasi Digital Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi digital memiliki peran yang penting dalam penerapan sistem pajak digital. Ketika sistem pajak digital diterapkan maka wajib pajak yang mempunyai literasi digital tinggi yang baik cenderung lebih mampu menggunakan teknologi yang ada. Menurut Widjiadha & Damayanti (2024), literasi digital dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman terkait literasi digital, wajib pajak dapat lebih mudah mengakses informasi, melakukan kewajiban perpajakannya secara *online*, dan dapat menggunakan *platform* yang disediakan oleh otoritas

pajak. Literasi digital yang baik dapat membuat wajib pajak lebih siap untuk memahami dan menggunakan sistem pajak digital, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan adalah H2 = Literasi digital memperkuat pengaruh sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Bumiayu Jl. Yos Sudarso No. 8, Pangembon, Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah 52212. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 sampai Januari 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) pada wilayah Kabupaten Brebes, dengan jumlah populasi sebanyak 408.563 berdasarkan dengan data yang tercatat di KPP Pratama Tegal per 17 Desember 2024. Sampel merupakan bagian yang mencerminkan jumlah dan karakteristik dari suatu populasi (Sugiyono, 2022). Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *Simple Random Sampling*. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang diperlukan

N : Jumlah populasi

e : Tingkat kesalahan sampel minimal 10%

Maka banyak sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{408.563}{1 + 408.563(0,1)^2}$$

$$n = 99,97$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini sebanyak 99,97, yang dibulatkan menjadi 100 sampel.

Definisi dan Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dapat diukur melalui berbagai aspek seperti pendaftaran pajak, pelaporan, penghitungan, dan pembayaran. Kepatuhan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

2. Sistem Pajak Digital (X)

Sistem pajak digital adalah sebuah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah interaksi antara DJP dan wajib pajak. Sistem ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola proses perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak.

3. Literasi Digital (Z)

Literasi digital adalah kemampuan untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital. Literasi digital bukan hanya tentang keterampilan dalam menggunakan perangkat dan internet, namun juga kemampuan penting untuk menganalisis dan menggunakan informasi secara bijak. Keterampilan digital yang baik memungkinkan masyarakat mengakses dan memilih informasi yang membantu untuk meningkatkan kualitas hidup.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei yang disebar secara acak kepada responden. Terdapat lima poin dalam pilihan skala yaitu: Sangat Setuju (5 Poin), Setuju (4 Poin), Netral (3 Poin), Tidak Setuju (2 Poin), dan Sangat Tidak Setuju (1 Poin).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai metode analisis utama. Analisis regresi moderasi merupakan metode analisis regresi yang memperhitungkan variabel moderasi dalam pengembangan model hubungan antara variabel. Menurut Ghozali (2021), variabel moderasi adalah variabel independen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut merupakan persamaan analisis regresi moderasi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X * Z) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak (Variabel Dependen)

α : Konstanta

β_1 - β_3 : Koefisien regresi

X : Sistem pajak digital (Variabel Independen)

Z : Literasi Digital (Variabel Moderasi)

ε : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal pada wilayah Kabupaten Brebes dengan jumlah sebanyak 408.563 wajib pajak. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dengan hasil akhir sebanyak 100 sampel. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 27.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pajak Digital	100	1	5	4.14	.602
Literasi Digital	100	2	5	4.28	.386
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2	5	4.38	.515
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada variabel Sistem Pajak Digital (X), nilai terendah tercatat 1, sedangkan nilai tertinggi mencapai 5. Nilai rata-rata untuk variabel ini adalah 4,14 dengan standar deviasi sebesar 0,602. Variabel Literasi Digital (Z) menunjukkan

nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi 5, dengan nilai rata-rata 4,28 dan standar deviasi 0,386. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga mempunyai nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi 5, dengan nilai rata-rata 4,38 serta standar deviasi 0,515. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk ketiga variabel cukup tinggi, yaitu antara 4,14 hingga 4,38. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju atau memiliki pandangan positif terhadap ketiga variabel yang diukur.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel sistem pajak digital, literasi digital dan kepatuhan wajib pajak masing-masing memiliki nilai r hitung $>$ r tabel yaitu 0,195, sehingga seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sistem Pajak Digital	0,885	Reliabel
Literasi Digital	0,755	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,887	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menjelaskan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Sistem Pajak Digital (X) sebesar 0,885 yang dapat diartikan bahwa pada data tersebut reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,7. Kemudian pada variabel Literasi Digital (Z) sebesar 0,755 yang dapat diartikan bahwa pada data tersebut reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,7. Terakhir pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu sebesar 0,887 yang dapat diartikan bahwa pada data tersebut reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,7.

Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,41341781
Most Extreme Differences	Absolute		,072
	Positive		,068
	Negative		-,072
Test Statistic			,072
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. 92-tailed) ^e	Sig		,227
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,216
		Upper Bound	,238

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, penelitian ini memperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara sesama variabel independen.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistic	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,945	2,778		4,660	,000		
	Sistem Pajak Digital	,458	,065	,624	7,007	,000	,793	1,262
	Literasi Digital	,002	,143	,002	,017	0,17	,793	1,262

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada masing-masing variabel kurang dari 10 yang artinya tidak ada multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan agar dapat menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,336	1,441		3,703	,000
	Sistem Pajak Digital	-,010	,034	-,032	-,289	,774
	Literasi Digital	-,141	,074	-,212	-1,905	,060

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Dari hasil tabel di atas dapat diketahui nilai Sig. dari variabel Sistem Pajak Digital sebesar 0,774 dan Literasi Digital sebesar 0,060. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6 Moderated Regression Analysis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-30,586	20,716		-1,476	,143
	Sistem Pajak Digital	1,872	,670	2,551	2,793	,006
	Literasi Digital	2,065	,983	1,289	2,101	,038
	Sistem Pajak Digital * Literasi Digital	-,067	,031	-2,767	-2,120	0,037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

$$KWP = -30,586 + 1,872SPD + 2,065LD - 0,067SPD*LD + \varepsilon$$

Dari persamaan analisis regresi moderasi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien model regresi variabel Sistem Pajak Digital sebesar 1,872 sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Sistem Pajak Digital meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 187,2%.
2. Nilai koefisien model regresi interaksi antara variabel Literasi Digital dengan Sistem Pajak Digital sebesar -0,067 sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila interaksi antara Literasi Digital dengan Sistem Pajak Digital meningkat 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan sebesar 6,7%.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646 ^a	,418	,399	2,395

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Dapat dilihat dari hasil pengujian *Model Summary* pada tabel di atas, Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,399 = 39,9%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yaitu Sistem Pajak Digital dan Literasi Digital dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak pada model ini hanya sebesar 39,9%. Sedangkan 60,1% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Uji t (parsial)

Tabel 8 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-30,586	20,716		-1,476	,143
	Sistem Pajak Digital	1,872	,670	2,551	2,793	,006
	Literasi Digital	2,065	,983	1,289	2,101	,038
	Sistem Pajak Digital * Literasi Digital	-,067	,031	-2,767	-2,120	0,037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Diketahui Sistem Pajak Digital memiliki nilai signifikan 0,006 kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Sistem Pajak Digital berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Diketahui interaksi Literasi Digital dengan Sistem Pajak Digital memiliki nilai signifikan 0,037 kurang dari 0,05, maka H2 diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa interaksi Literasi Digital dengan Sistem Pajak Digital berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Sistem Pajak Digital berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati et al. (2022), Habib (2022), Hama (2023), Widjiadha & Damayanti (2024), serta Agusetiawati et al. (2024) yang menggarisbawahi bahwa sistem pajak digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pajak digital dapat mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan, maka semakin baik penerapan sistem pajak digital, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Temuan

ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan kemanfaatan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengadopsi teknologi. Implikasi teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan peneliti selanjutnya untuk memperkaya literatur tentang penerimaan teknologi dalam konteks perpajakan. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih baik dalam implementasi sistem pajak digital yang lebih efektif dan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan melalui sistem yang lebih mudah diakses dan digunakan. Sehingga penerapan sistem pajak digital yang efektif dan efisien dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak serta mempermudah proses perpajakan bagi wajib pajak.

2. Pengaruh Interaksi Literasi Digital dengan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Literasi Digital memperkuat pengaruh Sistem Pajak Digital terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjiadha & Damayanti (2024), yang mengungkapkan bahwa literasi digital dapat memoderasi hubungan antara penggunaan sistem pajak digital dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan tingkat literasi digital yang tinggi pada wajib pajak dapat memperkuat penerapan sistem pajak digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi digital akan lebih mampu memanfaatkan sistem pajak digital dengan optimal, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Temuan ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model*, menyatakan bahwa model ini menekankan dua faktor utama yaitu kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Sehingga wajib pajak yang memiliki literasi digital yang baik dapat menggunakan sistem pajak digital dan lebih sadar akan efisiensi dan kemudahan penggunaan sistem tersebut. Implikasi teoritis penelitian ini bagi pengembangan keilmuan dan peneliti selanjutnya berkontribusi untuk pengembangan teori TAM dalam konteks perpajakan. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan pelatihan dan menyediakan *platform* yang mudah diakses, sementara bagi wajib pajak peningkatan literasi digital akan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pajak digital dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal pada wilayah Kabupaten Brebes. Literasi digital memiliki pengaruh yang kuat dan dapat meningkatkan pengaruh sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal pada wilayah Kabupaten Brebes.

Keterbatasan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yaitu:

1. Populasi pada penelitian ini hanya mencakup wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal pada wilayah Kabupaten Brebes.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada satu variabel yaitu sistem pajak digital.

Saran

Berdasarkan pada temuan dan pembahasan masih terdapat keterbatasan yang dimiliki, maka terdapat saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga melibatkan wajib pajak badan, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif secara lebih luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain, seperti sosialisasi pajak dan literasi pajak untuk memperluas penelitian dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*.
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). *Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Amin, M. H. H. Al, Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). *Peran Kualitas Pelayanan Fiskus dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Djo, K. Y. W. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Fitrianti, R. N., Ustman, U., & Marsum, M. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Gen-Z Sebagai Variabel Moderasi*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*.
- Habib, A. R. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digital (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan)*.
- Hama, A. (2023). *Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi*.
- Husaini, M. F., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)*.
- Naufal, H. A. (2021). *Literasi Digital*. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Putri, R. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*.
- Rachmawati, F., Burhanudin, B., & Octaviani, S. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating*.
- Richard, & Lastanti, H. S. (2024). *Peran Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (kedua)*. Alfabeta.
- Vientiany, D., Chairani, M., Imaniah, M., & Nurhidayah. (2024). *Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia*.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model (Edisi Pert)*.
- Widjiadha, S., & Damayanti, T. W. (2024). *Penggunaan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi*.

Yuliati, A., & Huda, S. (2022). *Analisis Kesadaran Pajak Dan Efektivitas e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi*.